

Strategi Realokasi APBD Untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19 Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah "X"

Edy Sudaryanto

Fakultas Manajemen Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

e-mail: edysudaryanto1159@gmail.com

Abstrak

Pandemi Corona Virus Disease 19 atau sering disebut dengan Covid-19 pertama kali menyebar di Kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019 dan dengan cepat menular keseluruh belahan dunia. Kasus virus ini pertama kali ditemukan di Indonesia sejak awal Januari 2020 dan secara resmi diumumkan oleh pemerintah pada 02 Maret 2020 yaitu dengan 2 kasus pasien positif Covid-19.

Pandemi Covid-19 di Indonesia diperlukan penanganan yang serius dan terpadu pusat dan daerah yaitu dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) No. 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa. Salah satu poin penting dalam Inpres tersebut adalah Presiden menginstruksikan kepada kepala daerah untuk mengalokasikan dan mengotimalkan setiap penggunaan dan anggaran dalam penanggulangan Covid-19.

Penelitian dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*) dimana peneliti mengumpulkan data dan informasi melalui studi pustaka, berita, website dan hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan realokasi APBD Tahun 2020 telah mengacu pada Peraturan Mendagri No. 1 Tahun 2020, namun terdapat kendala antara lain pembangunan yang sudah terjadwal tertunda pelaksanaannya dan upaya yang dilakukan Pemda melakukan pembahasan dengan DPRD kegiatan yang tertunda pelaksanaannya untuk dilakukan APBD-Perubahan.

Kata Kunci: Strategi, Realokasi, APBD-Perubahan

Pendahuluan

Memasuki triwulan kedua tahun 2020, Indonesia dihadapkan pada situasi yang tidak menguntungkan yaitu mewabahnya *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang telah ditetapkan oleh *World Health Organization (WHO)* sebagai pandemi global yang turut mengancam keselamatan jiwa warga Negara serta merusak perekonomian nasional. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan pandemi Covid-19 dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional, dan atau stabilitas sistem keuangan. Berdasarkan data Gugus Tugas Penanggulangan Covid-19 Nasional jumlah penderita Covid -19 di Indonesia per 16 Agustus 2020 sudah menyentuh pada angka 139.549 kasus, dengan pasien sejumlah 40.296 yang dirawat, pasien sembuh 93.103 orang dan 6.150 jiwa meninggal dunia.

Pemerintah Indonesia telah menyiapkan berbagai strategi untuk melakukan penanganan, seperti penambahan anggaran di segi kesehatan, bantuan sosial, dukungan industri, dan pemulihan perekonomian nasional serta kebijakan di sisi keuangan daerah dan sektor keuangan. Dalam rangka memastikan ketersediaan anggaran dengan tetap mempertahankan kesehatan dan kesinambungan keuangan negara, pemerintah menetapkan perubahan atas Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 2020, yang meliputi Anggaran Pendapatan Negara, Anggaran Belanja Negara, Surplus/ defisit anggaran, dan Pembiayaan Anggaran. Perubahan Postur dan Rincian APBN 2020 ini ditetapkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2020.

Tindak lanjut atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2020 tersebut dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan No. 19 Tahun 2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan DBH, DAU dan DID Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan Covid -19 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2020 tentang Revisi dan Realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pandemi Covid -19 yang membutuhkan kebijakan extraordinary dari Pemerintah tentu berdampak pada postur APBN 2020. Kecemasan investor atas Covid -19 turut mempengaruhi terjadinya capital outflow di Indonesia. APBN 2020 juga akan menghadapi tekanan dari sisi penerimaan pajak, PNBPN, bea cukai baik karena

kondisi pelaku ekonomi dan penurunan harga komoditas. Ini berimbas pada penerimaan negara yang turun 10%. Namun, di saat bersamaan, belanja negara harus naik untuk kesehatan, bansos dan membantu pelaku usaha agar tidak melakukan PHK besar-besaran. Hal ini menyebabkan defisit melebar hingga 5%. Pernyataan Menteri Keuangan sebagaimana dilansir dalam laman kemenkeu.go.id memperkirakan pendapatan menurun 10%, belanja naik untuk mendukung sektor kesehatan Rp75 triliun, safety social net Rp110 triliun. Belanja yang tinggi untuk perlindungan masyarakat. Perkiraan defisit dari tadinya 1,76% dari PDB atau Rp307,2 triliun menjadi 5,07% atau Rp853 triliun namun diupayakan di bawah 5%.

Namun seiring perubahan dampak Covid-19 yang semakin meluas, diperlukan upaya penanganan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah melalui realokasi dan refocusing anggaran belanja APBN dan APBD tahun anggaran 2020 untuk penanganan pandemi dan dampak Covid-19. Untuk itu, pemerintah daerah perlu melakukan penyesuaian APBD tahun anggaran 2020 sesuai pedoman yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan (SKB Mendagri dan Menkeu) Nomor 119/2813/SJ dan 117/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Covid-19, serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2020. Hasil penyesuaian APBD tersebut dituangkan dalam Laporan Penyesuaian APBD (Laporan APBD) dan selanjutnya wajib disampaikan kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Guna memastikan komitmen pemerintah daerah dalam pencegahan/penanganan Covid-19, maka sesuai ketentuan PMK No.35/PMK.07/2020 di atas bagi pemerintah daerah yang tidak memenuhi ketentuan Laporan APBD tahun anggaran 2020 dapat dilakukan penundaan penyaluran sebagian DAU dan/atau DBH-nya.

Berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan bersama Kementerian Dalam Negeri, telah teridentifikasi adanya beberapa daerah yang belum menyampaikan Laporan APBD. Sementara terhadap daerah yang telah menyampaikan laporan Penyesuaian APBD, telah dilakukan evaluasi dengan mempertimbangkan potensi penurunan Pendapatan Asli Daerah, terutama yang berasal dari pajak dan retribusi daerah, sebagai akibat dari menurunnya kegiatan masyarakat dan perekonomian. Selain itu, evaluasi tersebut juga memperhatikan perkembangan pandemi Covid-19 di masing-masing daerah yang memerlukan pencegahan/penanganan secara cepat dengan anggaran yang memadai. Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut, telah ditetapkan penundaan sebagian penyaluran DAU bulan Mei 2020 untuk beberapa daerah dengan memperhatikan pertimbangan dari Kementerian Dalam Negeri. Ketentuan penundaan tersebut dituangkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10/KM.7/2020 (Sumber: Kemenkeu.go.id).

Untuk menjalankan mandat kebijakan pemerintah di atas, maka pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota perlu melakukan strategi dalam pengelolaan APBDnya dalam kaitan pengucuran anggaran pencegahan penyebaran wabah Covid -19 antara lain dengan melakukan realokasi APBD untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan meliputi pencegahan, penambahan ruangan isolasi di rumah sakit, disinfektan, tindakan mitigasi, maupun penambahan kebutuhan layanan dasar seperti logistik.

Metode

Dalam penelitian ini, peneliti mendasarkan penelitian pada studi kepustakaan (*library research*). Menurut Noeng Muhadjir (1996:169) penelitian kepustakaan yaitu : Penelitian yang lebih memerlukan olah filosofis dan teoritis daripada uji empiris di lapangan. Karena sifatnya yang teoritis dan filosofis, penelitian kepustakaan lebih sering menggunakan pendekatan filosofis (*philosophical approach*) dibandingkan pendekatan yang lain. Metode penelitian kepustakaan mencakup sumber data, pengumpulan data dan analisis data. Sedangkan menurut Mustika (2004:3) yaitu "Penelitian pustaka atau riset pustaka ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan."

Kemudian Mustika (2004:4) mengemukakan alasan dalam menggunakan penelitian kepustakaan, yaitu:

- Persoalan penelitian tersebut hanya dapat dijawab melalui penelitian pustaka dan sebaliknya tidak mungkin mengharap datanya dari penelitian lapangan. Penelitian dalam bidang sejarah umumnya menggunakan metode *library research*, selain itu penelitian studi agama dan sastra juga menggunakan metode ini.
- Studi kasus dalam pustaka dibutuhkan sebagai salah satu tahap tersendiri, yaitu studi pendahuluan (*preliminary research*) untuk memahami gejala baru secara lebih mendalam yang tengah berkembang di lapangan atau dalam masyarakat. Misalnya Ahli kedokteran atau biologi melakukan riset pustaka untuk mengetahui sifat dan jenis-jenis virus atau bakteri penyakit yang belum dikenal.

- Data pustaka tetap andal untuk menjawab persoalan penelitiannya. Bukankah perpustakaan adalah tambang emas yang sangat kaya untuk riset ilmiah. Informasi atau data empiris yang sudah dikumpulkan orang lain, misalnya berupa laporan hasil penelitian atau laporan-laporan resmi, buku-buku yang tersimpan dalam perpustakaan tetap bisa digunakan oleh peneliti kepastakaan.

Dalam penelitian ini peneliti menganalisis strategi realokasi APBD dalam menanggulangi pandemi Covid-19 yang saat ini sedang mewabah diseluruh wilayah Indonesia, peneliti menggunakan desain penelitian yaitu penelitian kepustakaan dimana peneliti mengumpulkan data terkait Covid-19 melalui studi pustaka, website, dan sebagainya. Kemudian peneliti mengolah data tersebut sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan dengan melandaskan pada teori maupun kebijakan yang digunakan.

Hasil dan Pembahasan

- **Hasil**

Terjadinya perubahan terhadap postur APBD tahun 2020 suatu pemerintah daerah dikarenakan pada saat ini sedang terjadi sebuah pandemi yang sangat luar biasa. Dimana pandemi ini memakan korban jiwa yang begitu banyak. Tentunya pemerintah khususnya pemerintah daerah yang secara langsung masyarakatnya yang terpapar virus Covid-19 tidak tinggal diam akan hal ini.

Kebijakan pemerintah pusat terkait penanganan pandemi Covid-19 diawali dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2020 tentang pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan corona virus disease 19 di lingkungan Pemerintah Daerah. Disebutkan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut bahwa terdapat beberapa hal yang harus dilakukan Pemerintah Daerah dalam hal ini terkait dengan anggaran yang dimiliki oleh suatu daerah, beberapa hal tersebut yaitu :

1. Melakukan pengutamaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (refocusing) dan perubahan alokasi anggaran melalui optimalisasi penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang tersedia dalam Tahun Anggaran 2020. Penggunaan BTT dalam rangka antisipasi, penanganan dan dampak penularan pandemi Covid -19 berpedoman pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2020.
2. Dalam hal BTT tidak mencukupi, Pemerintah Daerah melakukan Penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan untuk pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu dan perubahan anggaran serta memanfaatkan uang kas yang tersedia.
3. Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah menyusun format laporan penanganan pandemi Covid -19 yang bersumber dari APBD.

Agar pandemi Covid-19 tidak berdampak pada melemahnya daya beli masyarakat dan perekonomian nasional selain kebijakan di atas, pemerintah juga mengeluarkan SKB Mendagri dan Menkeu masing-masing dengan No. 119/2813/SJ dan 117/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Covid-19, serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2020. Hasil penyesuaian APBD tersebut dituangkan dalam Laporan Penyesuaian APBD (Laporan APBD) dan selanjutnya wajib disampaikan kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Guna memastikan komitmen pemerintah daerah dalam pencegahan/penanganan Covid-19, maka sesuai ketentuan PMK No.35/PMK.07/2020 dan bagi pemerintah daerah yang tidak memenuhi ketentuan Laporan APBD TA 2020 dapat dilakukan penundaan penyaluran sebagian DAU dan/atau DBH-nya.

Dari hasil penelitian pada umumnya pemerintah daerah telah menjalankan instruksi yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2020 tersebut. Beberapa hal yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah terkait perubahan postur APBD Tahun Anggaran 2020 yaitu dengan melakukan perubahan alokasi anggaran melalui optimalisasi penggunaan BTT yang tersedia dalam APBD tahun anggaran 2020. Dalam hal ini pemerintah daerah melakukan perubahan alokasi APBD tahun anggaran 2020 pada pencairan anggaran BTT umumnya sebanyak dua tahap. Pada pencairan anggaran BTT tahap pertama umumnya dialokasikan untuk Dinas Kesehatan dan RSUD yang dibelanjakan untuk keperluan penanganan virus corona baik itu persediaan masker, baju APD (Alat Pelindung Diri), Rapid test, Thermometer, Obat-obatan dan keperluan SWAB hingga peralatan Kesehatan. Pada tahapan pencairan anggaran BTT yang kedua umumnya dipergunakan untuk memitigasi penyebaran virus Covid-19, bagi Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang melakukan karantina mandiri di rumah.

BTT dibelanjakan oleh pemerintah daerah pada umumnya diprioritaskan kepada hal-hal sebagai berikut ini :

- Penyediaan sarana prasarana kesehatan berupa alat pelindung diri bagi tenaga medis dan petugas – petugas yang berhadapan langsung dengan korban virus Covid-19, kemudian menyediakan masker, hand sanitizer, vitamin c, vitamin e dan sarung tangan serta alat kesehatan lainnya.
- Penyediaan tempat isolasi bagi pasien atau warga yang menjadi daftar Pasien Dalam Pengawasan (PDP) ataupun bagi Orang Dalam Pengawasan (ODP)
- Pemberian insentif kepada tenaga medis yang terlibat langsung dengan penanganan wabah Covid-19, Insentif ini juga diberikan atas instruksi yang diberikan oleh presiden.
- Penyemprotan disinfektan di beberapa sudut kota.

Implementasi atas SKB Mendagri dan Menkeu masing-masing dengan No. 119/2813/SJ dan 117/KMK.07/2020 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 telah terjadi ketidakpatuhan. Berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan bersama Kementerian Dalam Negeri, telah teridentifikasi adanya beberapa daerah yang belum menyampaikan Laporan APBD. Sementara terhadap daerah yang telah menyampaikan laporan Penyesuaian APBD, telah dilakukan evaluasi dengan mempertimbangkan potensi penurunan Pendapatan Asli Daerah, terutama yang berasal dari pajak dan retribusi daerah, sebagai akibat dari menurunnya kegiatan masyarakat dan perekonomian. Selain itu, evaluasi tersebut juga memperhatikan perkembangan pandemi Covid-19 di masing-masing daerah yang memerlukan pencegahan/penanganan secara cepat dengan anggaran yang memadai.

Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut, telah ditetapkan penundaan sebagian penyaluran DAU bulan Mei 2020 untuk beberapa daerah dengan memperhatikan pertimbangan dari Kementerian Dalam Negeri. Ketentuan penundaan tersebut dituangkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10/KM.7/2020 (KMK No. 10/2020). Penundaan DAU dikenakan kepada : (i) pemerintah daerah yang belum menyampaikan Laporan APBD, dan (ii) pemerintah daerah yang telah menyampaikan Laporan APBD namun belum sesuai ketentuan SKB dan PMK No. 35/2020, berdasarkan kriteria sebagai berikut:

1. Rasionalisasi belanja barang/jasa dan belanja modal masing-masing minimal sebesar 50%, serta adanya rasionalisasi belanja pegawai dan belanja lainnya, dengan memperhitungkan perkiraan penurunan pendapatan daerah;
2. Adanya upaya pemerintah daerah untuk melakukan rasionalisasi belanja daerah, dengan memperhatikan:
 - 1) Kemampuan keuangan daerah, dengan memberikan toleransi total rasionalisasi belanja barang/jasa dan belanja modal sekurang-kurangnya 35%;
 - 2) Penurunan Pendapatan Asli Daerah yang ekstrim sebagai dampak dari menurunnya aktivitas masyarakat dan perekonomian, dan/atau
 - 3) Perkembangan tingkat pandemi Covid-19 di masing-masing daerah yang perlu segera mendapatkan penanganan dengan anggaran yang memadai;
3. Penggunaan hasil rasionalisasi belanja daerah untuk dialokasikan bagi pencegahan/penanganan Covid-19, jaring pengaman sosial, dan menggerakkan/memulihkan perekonomian di daerah.

Dengan adanya penundaan penyaluran sebagian DAU, diharapkan : (i) bagi pemerintah daerah yang belum menyampaikan Laporan Penyesuaian APBD dapat segera menyampaikan laporan dimaksud, dan (ii) bagi pemerintah daerah yang Laporan Penyesuaian APBD-nya belum sesuai ketentuan dan kriteria evaluasi sebagaimana tersebut diatas dapat segera melakukan revisi laporan tersebut dan menyampaikan kembali kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Apabila pemerintah daerah segera menyampaikan laporan Penyesuaian APBD sesuai ketentuan, maka sebagian DAU yang ditunda akan disalurkan kembali pada bulan Mei 2020. Namun apabila pemerintah daerah tidak segera merevisi dan menyampaikan kembali laporan dimaksud, maka DAU-nya tetap akan ditunda sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk itu dari waktu ke waktu akan terus dilakukan monitoring pelaksanaan realokasi dan refocusing APBD dengan memperhatikan perkembangan pandemi dan dampak Covid-19 di masing-masing daerah. Hasil monitoring tersebut akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan penyaluran DAU pada bulan berikutnya sesuai ketentuan yang berlaku. (Sumber: Kemenkeu.go.id)

- **Pembahasan**

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2020 pada dasarnya ditujukan kepada pemerintah daerah guna menanggulangi pandemi Covid-19 dimana setiap pemerintah daerah untuk

mengalihkan atau mengalokasikan anggaran BTT yang terdapat pada APBD dan hampir semua pemerintah daerah telah melakukan realokasi BTT untuk menanggulangi wabah Covid-19 dengan pencairan umumnya dua tahap yang dibelanjakan untuk penyediaan sarana prasarana kesehatan berupa alat pelindung diri bagi tenaga medis dan petugas-petugas yang berhadapan langsung dengan korban virus covid-19, kemudian menyediakan masker, hand sanitizer, vitamin c, vitamin e dan sarung tangan serta alat kesehatan lainnya; Penyediaan tempat isolasi bagi pasien atau warga yang menjadi daftar Pasien Dalam Pengawasan (PDP) ataupun bagi Orang Dalam Pengawasan (ODP); pemberian insentif kepada tenaga medis yang terlibat langsung dengan penanganan wabah Covid-19; dan penyemprotan disinfektan di beberapa sudut kota.

Implementasi SKB Mendagri dan Menkeu masing-masing dengan No. 119/2813/SJ dan 117/KMK.07/2020 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 oleh pemerintah daerah masih terdapat ketidakpatuhan. Berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan bersama Kementerian Dalam Negeri, telah teridentifikasi adanya beberapa daerah yang belum menyampaikan Laporan APBD yang berdampak pada pemberian sanksi kepada beberapa pemerintah daerah yaitu penundaan penyaluran DAU oleh Kementerian Keuangan.

Hambatan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam realokasi APBD Tahun 2020 untuk menanggulangi pandemi Covid-19, dengan melakukan pengutamaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (*refocusing*). Tentunya akibat dari dilakukannya hal tersebut maka akan ada beberapa aspek yang akan mengalami hambatan pada pelaksanaannya yaitu kemungkinan besar tahun 2020 sejumlah pembangunan yang akan dilaksanakan mengalami penundaan maupun pengalihan dan disatu sisi pembangunan terutama infrastruktur merupakan salah satu faktor yang memiliki *multiflier effect* terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk mengatasi hambatan di atas, terutama yang berdampak pada *rescheduling*/penundaan dan pengalihan beberapa kegiatan pembangunan infrastruktur yaitu dengan membentuk tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) yang sifatnya ad hoc untuk berkoordinasi dengan badan anggaran maupun dengan DPRD.

Kesimpulan dan Saran

• Kesimpulan

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah ditetapkan WHO sebagai pandemi global. Seperti di Indonesia, kasus terus bertambah seiring berjalannya waktu. Hal tersebut tentunya berdampak pada terhambatnya proses perekonomian. Hampir sebagian besar masyarakat di Indonesia mengalami dampak ekonomi dari adanya Covid-19. Tentunya pemerintah maupun pemerintah daerah harus mengambil tindakan, salah satunya membuat kebijakan baru guna menanggulangi dampak tersebut. Mandat Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2020 umumnya telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah terutama melakukan pengutamaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (*refocusing*) BTT untuk penanggulangan pandemi Covid-19 yaitu untuk dibelanjakan untuk penyediaan sarana prasarana kesehatan berupa alat pelindung diri bagi tenaga medis dan petugas-petugas yang berhadapan langsung dengan korban virus covid-19, kemudian menyediakan masker, hand sanitizer, vitamin c, vitamin e dan sarung tangan serta alat kesehatan lainnya; Penyediaan tempat isolasi bagi pasien atau warga yang menjadi daftar Pasien Dalam Pengawasan (PDP) ataupun bagi Orang Dalam Pengawasan (ODP); pemberian insentif kepada tenaga medis yang terlibat langsung dengan penanganan wabah Covid-19; dan penyemprotan disinfektan di beberapa sudut kota. Namun terdapat pelanggaran kepatuhan atas SKB Mendagri dan Menkeu masing-masing dengan No. 119/2813/SJ dan 117/KMK.07/2020 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang berdampak adanya penundaan penyaluran DAU oleh Kemenkeu. Hambatan yang dialami oleh pemerintah daerah terutama tindakan *refocusing* adalah adanya beberapa kegiatan pembangunan yang tertunda pelaksanaannya atau kegiatan tersebut dialihkan atau dihapus dan terkait hambatan keterlambatan penyampaian laporan APBD yang berdampak pada penundaan penyaluran DAU oleh Kemenkeu terutama ketidakpatuhan pemerintah daerah atas kebijakan yang ada selain itu laporan APBD oleh pemerintah daerah yang tidak sesuai dengan yang diprasyarkan dalam kebijakan tersebut.

• Saran

1. Terhadap *refocusing* APBD tahun 2020, pemerintah daerah perlu dibentuk TAPD yang berkordinasi dengan tim anggaran maupun DPRD yang selanjutnya diagendakan untuk dibahas dalam rapat anggaran guna dilakukan APBD-Perubahan (APBD-P).
2. Pemerintah daerah harus secepatnya membuat laporan penyesuaian APBD (laporan APBD) bila perlu membentuk tim (ad hoc) percepatan penyelesaian laporan APBD sebagaimana yang diamanatkan dalam SKB Mendagri dan Menkeu masing-masing dengan No. 119/2813/SJ dan 117/KMK.07/2020 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 agar tidak terdapat penundaan penyaluran DAU yang berdampak pada kelancaran kegiatan operasional pelayanan oleh pemerintah daerah.

Daftar Pustaka

- Adisasmita, Rahardjo. (2011). *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Asshidique, Jimly, (2009), *Pengantar Hukum Tata Negara*. Depok. Eddy O.S: Rajawali Pers
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Andi
- Mustika, Zed. 2004. *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Cet. ke-1
- Muhadjir, Noeng. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi IV*. Yogyakarta: Penerbit Rake Sarasin
- Poerwadarminta, W. J. S. (2001). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. Sadiman, et all. (2008). *Media Pendidikan*. Jakarta: PT.
- Purwaningsih, Maudy Warow, Edisi 5, Buku I. Jakarta
- Welsch, Hilton, Gordon. (2000). *Anggaran Perencanaan dan Pengendalian Laba*: diterjemahkan oleh Soehartono, 2004. *Prosedur Penelitian Sosial*. PT Remaja Rosda. Karya, Bandung
- <http://www.kemenkeu.go.id>
- <http://www.kompas.com>
- <http://www.kompasiana.com>